



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.SOFIAN RISKY AL ALS JEDOW BIN AGUS DIDA YUANA ALM.;**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 24 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baros Kp. Tugu Rt 05/04, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajar Firdaus, S.H., M.H. Dkk Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda (LBH-MSM) beralamat di Perum Cibadak Permau RT. 01/RW. 21, Keurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 122/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 06 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan M SOFIAN A Als JEDOW Bin AGUS DIDA YUANA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram " melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair
 3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
 4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Terhadap barang bukti agar :
 - 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus lakban warna coklat dengan berat 9,6 gram;
 - 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus lakban warna hitam dengan berat 0,22 gram;
 - 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus kertas warna dan lakban warna coklat dengan berat 4,7 gram;
 - 1 (satu) celana pendek warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk warna silver;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa M SOFIAN RISKY A Als JEDOW BIN AGUS DIDA YUANA (ALM) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Baros Kampung Tugu RT 05 RW 04 Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Ketika Terdakwa menjalani Hukuman di LAPAS NYOMPLONG berkenalan dengan Saudara Yandi (DPO) dan sering membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Saudara Yandi (DPO) kemudian pada Hari Minggu Tanggal 03 Maret 2024 sekira Pukul 08:00 WIB Terdakwa di Hubungi oleh Saudara Yandi (DPO) dan ditawarkan pekerjaan untuk membantu Saudara Yandi (DPO) dalam mengedarkan Narkotika Jenis Shabu;
- Karena Terdakwa pada saat itu baru keluar dari masa Tahanan sehingga tidak memiliki pekerjaan dan uang untuk hidup sehari-hari sehingga Terdakwa secara sadar mengiyakan Tawaran dari Saudara Yandi (DPO) dengan imbalan sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayar setelah Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut habis terjual;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon melalui Whatsapp oleh Saudara Yandi (DPO) diperintah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil paket berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) kemudian Saudara Yandi (DPO) mengirimkan peta/lokasi arahan tempat pengambilan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut melalui pesan Whatsapp yang pada saat itu di daerah Cibadak Karang tengah Kabupaten Sukabumi tepatnya dekat Masjid Assalam, kemudian sekira pukul 18.40 wib Terdakwa berangkat kelokasi arahan/peta pengambilan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut dan setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengambil Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut di titik lokasi sesuai dengan peta/arahan yang dikirim oleh Saudara Yandi (DPO);

- Setelah Terdakwa mengambil paketan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa setelah itu Terdakwa diperintah oleh Saudara Yandi (DPO) untuk membuka paketan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut dan menimbang jumlah keseluruhan berat dari Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut, setelah dibuka berisi 1 (satu) paket besar plastik krip dibungkus kertas warna warni dilakban warna coklat yang setelah ditimbang didapatkan jumlah kurang lebih sekitar 100 (seratus) gram / 1 (satu) Ons kemudian setelah itu Terdakwa diperintahkan kembali oleh Saudara Yandi (DPO) untuk membagi paket Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut menjadi 2 paket dengan berat masing masing 50 (lima puluh) gram;
- kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Yandi (DPO) untuk menyimpan/menepelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Kristal putih (sabu) dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut didaerah Jalur Lingkaran selatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di didekat lapang Mini soccer;
- setelah Terdakwa menyimpan paketan Narkotika dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut Terdakwa diperintahkan untuk memantau tempat penyimpanan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut sampai diambil oleh pembeli, setelah itu sekira pukul 16.30 1 (satu) paket Narkotika jenis Kristal putih (sabu) dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut yang disimpan didaerah Jalur Lingkaran selatan Baros tepatnya di didekat lapang Mini soccer telah diambil oleh pembeli kemudian Terdakwa kembali ke rumah;
- kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa diperintah Kembali oleh Saudara Yandi (DPO) untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Kristal putih sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram sisanya menjadi 5 (lima) paket dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat masing masing 10 (sepuluh) gram), kemudian ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa menempelkan paket Tersebut di 3 (tiga) tempat yang berbeda yaitu :

- Sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa simpan/templekan sekira pukul 10.00 wib Di Daerah Baros Kota Sukabumi Tepatnya di dekat jembatan merah dekat tukang bensin eceran;
- Sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa simpan/templekan sekira pukul 13.00 wib Di Daerah Baros Kota Sukabumi Tepatnya di dekat jembatan merah dekat tong sampah;
- Sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa simpan/templekan sekira pukul 13.00 wib Di Daerah Baros Kota Sukabumi Tepatnya di dekat jembatan merah masuk sedikit kedalam dekat Pot bunga;
- Karena pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa telah menempelkan 3 Paket Narkotika yang masing-masing beratnya 10 (Sepuluh) Gram maka masih terdapat sisa 2 Paket lagi dari 5 Paket yang dibagi, Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mendapatkan perintah dari Saudara Yandi (DPO) dari 2 (dua) paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut dengan berat masing masing 10 (sepuluh) gram tersebut untuk dibagi dua kembali satu satu paket Narkotika yang berisi 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan masing masing berisikan 5 (lima) gram;
- setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa di perintahkan oleh Saudara Yandi (DPO) untuk menyimpan/menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Kristal putih (sabu) dengan berat 5 (lima) gram yang pada saat itu Terdakwa simpan/templekan di daerah baros tepatnya dekat Pesantren AL FATAH, namun pada saat setelah Terdakwa menempelkan paketan kedua di Jalan Pelabuhan II Gang Langgeng Jaya II RT/RW 002/003 Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang dan diketahui petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di saku celana yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



(sabu) dilakban warna hitam, (satu) unit Handphone merk VIVO warna hijau dan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver. kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan pada Handphone milik Terdakwa ditemukan lokasi arahan penyimpanan Narkotika jenis Kristal putih yang sudah Terdakwa simpan tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap setelah itu Terdakwa menunjukan lokasi penyimpana tersebut kepada petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis Kristal putih (sabu) dari Saudara Yandi (DPO) yaitu:
 - Yang pertama Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menerima Narkotika jenis Kristal putih sabu sebanyak 100 (seratus) gram/1 (satu) Ons yang Terdakwa ambil dilokasi arahan (tempat pengambilan) di daerah Cigunung kecamatan Cisaat tepatnya dekat kolam renang Cigunung.
 - Yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menerima Narkotika jenis Kristal putih sabu sebanyak 100 (seratus) gram/1 (satu) ons yang Terdakwa ambil dilokasi arahan (tempat pengambilan) di daerah Cibadak Karang tengah Kabupateng Sukabumi tepatnya dekat Masjid Assalam.
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan pertama Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menerima Narkotika jenis Kristal putih sabu sebanyak 100 (seratus) gram/1 (satu) Ons yang Terdakwa ambil dilokasi arahan (tempat pengambilan) di daerah Cigunung kecamatan Cisaat tepatnya dekat kolam renang Cigunung sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dari Saudara YANDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Sukabumi Nomor 04/10.49.00/2024 Tanggal 22 Maret 2024 Terhadap 3 (tiga) Paket Bungkus Narkotika diketahui berat Netto 14.52 (Empat Belas Koma Lima Dua) Gram
- Bahwa terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus kertas warna putih berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic kilp berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 14.1252 gram dan 1 (satu) bungkus plastic kilp berlakban warna hitam berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0.2200 gram yang berada dalam penguasaan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor No.LAB :1764/NNF/2024 Tanggal 05 Mei 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kopol Triwidiastuti,S.Si.,Apt, Dwi Hernanto, ST Mengetahui Kombes Pahala Simanjuntak, S.IK dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan Nomor 0858/2024/PF dan barang bukti dengan nomor 0859/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika

- Bahwa ia terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun terdakwa tetap berkehendak melakukannya;
- Terdakwa pernah di hukum 1 (satu) kali terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih sabu tahun 2017 di tahan di Lembaga permasyarakatan Banceuy Bandun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa M SOFIAN RISKY A Als JEDOW BIN AGUS DIDA YUANA (ALM) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Baros Kampung Tugu RT 05 RW 04 Kelurahan Jayariksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Ketika Terdakwa menjalani Hukuman di LAPAS NYOMPLONG berkenalan dengan Saudara Yandi (DPO) dan sering membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Saudara Yandi (DPO) kemudian pada Hari Minggu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 Maret 2024 sekira Pukul 08:00 WIB Terdakwa di Hubungi oleh Saudara Yandi (DPO) dan ditawari pekerjaan untuk membantu Saudara Yandi (DPO) dalam mengedarkan Narkotika Jenis Shabu;

- Karena Terdakwa pada saat itu baru keluar dari masa Tahanan sehingga tidak memiliki pekerjaan dan uang untuk hidup sehari-hari sehingga Terdakwa secara sadar mengiyakan Tawaran dari Saudara Yandi (DPO) dengan imbalan sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayar setelah Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut habis terjual;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon melalui Whatsapp oleh Saudara Yandi (DPO) diperintah untuk mengambil paket berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) kemudian Saudara Yandi (DPO) mengirimkan peta/lokasi arahan tempat pengambilan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut melalui pesan Whatsapp yang pada saat itu di daerah Cibadak Karang tengah Kabupaten Sukabumi tepatnya dekat Masjid Assalam, kemudian sekira pukul 18.40 wib Terdakwa berangkat kelokasi arahan/peta pengambilan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut dan setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengambil Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut di titik lokasi sesuai dengan peta/arahan yang dikirim oleh Saudara Yandi (DPO);
- Setelah Terdakwa mengambil paketan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa setelah itu Terdakwa diperintah oleh Saudara Yandi (DPO) untuk membuka paketan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut dan menimbang jumlah keseluruhan berat dari Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut, setelah dibuka berisi 1 (satu) paket besar plastik krip dibungkus kertas warna warni dilakban warna coklat yang setelah ditimbang didapatkan jumlah kurang lebih sekitar 100 (seratus) gram / 1 (satu) Ons kemudian setelah itu Terdakwa diperintahkan kembali oleh Saudara Yandi (DPO) untuk membagi paket Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut menjadi 2 paket dengan berat masing masing 50 (lima puluh) gram;
- kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Yandi (DPO) untuk menyimpan/menepelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Kristal putih (sabu) dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut didaerah Jalur Lingkar selatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di didekat lapang Mini soccer;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah Terdakwa menyimpan paketan Narkotika dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut Terdakwa diperintahkan untuk memantau tempat penyimpanan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut sampai diambil oleh pembeli, setelah itu sekira pukul pukul 16.30 1 (satu) paket Narkotika jenis Kristal putih (sabu) dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut yang disimpan didaerah Jalur Lingkaran selatan Baros tepat nya di didekat lapang Mini soccer telah diambil oleh pembeli kemudian Terdakwa kembali ke rumah;
- kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa diperintah Kembali oleh Saudara Yandi (DPO) untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Kristal putih sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram sisanya menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing masing 10 (sepuluh) gram), kemudian ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa menempelkan paket Tersebut di 3 (tiga) tempat yang berbeda yaitu :
 - Sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis kritical putih (sabu) dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa simpan/templekan sekira pukul 10.00 wib Di Daerah Baros Kota Sukabumi Tepatnya di dekat jembatan merah dekat tukang bensin eceran;
 - Sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis kritical putih (sabu) dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa simpan/templekan sekira pukul 13.00 wib Di Daerah Baros Kota Sukabumi Tepatnya di dekat jembatan merah dekat tong sampah;
 - Sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis kritical putih (sabu) dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa simpan/templekan sekira pukul 13.00 wib Di Daerah Baros Kota Sukabumi Tepatnya di dekat jembatan merah masuk sedikit kedalam dekat Pot bunga;
- Karena pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa telah menempelkan 3 Paket Narkotika yang masing-masing beratnya 10 (Sepuluh) Gram maka masih terdapat sisa 2 Paket lagi dari 5 Paket yang dibagi, Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mendapatkan perintah dari Saudara Yandi (DPO) dari 2 (dua) paket Narkotika jenis kritical putih (sabu) tersebut dengan berat masing masing 10 (sepuluh) gram tersebut untuk dibagi dua kembali satu satu paket Narkotika yang berisi 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan masing masing berisikan 5 (lima) gram;
- setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa di perintahkan oleh Saudara Yandi (DPO) untuk menyimpan/menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal putih (sabu) dengan berat 5 (lima) gram yang pada saat itu Terdakwa simpan/tempelkan di daerah baros tepatnya dekat Pesantren AL FATAH, namun pada saat setelah Terdakwa menempelkan paketan kedua di Jalan Pelabuhan II Gang Langgeng Jaya II RT/RW 002/003 Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang dan diketahui petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di saku celana yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) dilakban warna hitam, (satu) unit Handphone merk VIVO warna hijau dan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver. kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan pada Handphone milik Terdakwa ditemukan lokasi arahan penyimpanan Narkotika jenis Kristal putih yang sudah Terdakwa simpan tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap setelah itu Terdakwa menunjukkan lokasi penyimpana tersebut kepada petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis Kristal putih (sabu) dari Saudara Yandi (DPO) yaitu:
 - Yang pertama Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menerima Narkotika jenis Kristal putih sabu sebanyak 100 (seratus) gram/1 (satu) Ons yang Terdakwa ambil dilokasi arahan (tempat pengambilan) di daerah Cigunung kecamatan Cisaat tepatnya dekat kolam renang Cigunung.
 - Yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menerima Narkotika jenis Kristal putih sabu sebanyak 100 (seratus) gram/1 (satu) ons yang Terdakwa ambil dilokasi arahan (tempat pengambilan) di daerah Cibadak Karang tengah Kabupateng Sukabumi tepatnya dekat Masjid Assalam.
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan pertama Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menerima Narkotika jenis Kristal putih sabu sebanyak 100 (seratus) gram/1 (satu) Ons yang Terdakwa ambil dilokasi arahan (tempat pengambilan) di daerah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigunung kecamatan Cisaat tepatnya dekat kolam renang Cigunung sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dari Saudara YANDI (DPO);

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Sukabumi Nomor 04/10.49.00/2024 Tanggal 22 Maret 2024 Terhadap 3 (tiga) Paket Bungkus Narkotika diketahui berat Netto 14.52 (Empat Belas Koma Lima Dua) Gram;
- Bahwa terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus kertas warna putih berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic kilp berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 14.1252 gram dan 1 (satu) bungkus plastic kilp berlakban warna hitam berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0.2200 gram yang berada dalam penguasaan terdakwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor No.LAB :1764/NNF/2024 Tanggal 05 Mei 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kopol Triwidiastuti,S.Si.,Apt, Dwi Hernanto, ST Mengetahui Kombes Pahala Simanjuntak, S.IK dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan Nomor 0858/2024/PF dan barang bukti dengan nomor 0859/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika;
- Bahwa ia terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun terdakwa tetap berkehendak melakukannya;
- Terdakwa pernah di hukum 1 (satu) kali terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih sabu tahun 2017 di tahan di Lembaga permasyarakatan Banceuy Bandung;

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Indra Lesmana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah Saksi berikan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kota Sukabumi Polres Kota Sukabumi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama M SOFIAN A Als JEDOW Bin AGUS DIDA YUANA (Alm), pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi beserta anggota mendapatkan iinformasi dari warga bahwa terjadi peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Baros Kp. Tugu RT 05/04, Jayaraksa, Baros, Kota Sukabumi, kemudian pada Pukul 13.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku diduga bernama inisial JEDOW;
 - Bahwa kemudian dilakukan patroli untuk memantau keberadaan Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira Pukul 16.30 WIB di Jl. Baros Kp. Tugu RT 05 RW 04 Kel. Jayaraksa Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya didalam gang, saat itu Terdakwa sedang memperhatikan lingkungan sekitar. Kemudian Saksi beserta rekan mendatangi Terdakwa dan dilakukan interogasi dilanjutkan dengan pengeledahan;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau,1 (satu) unit timbangan digital warna silver,1 (satu) buah celana warna biru, dengan berat netto 14,52 Gram. Dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YANDI (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa untuk diedarkan atas perintah Sdr YANDI (DPO);
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon di Whatsapp oleh Sdr YANDI (DPO) untuk memerintahkan mengambil narkotika jenis sabu denga mengirimkan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



peta lokasi narkoba jenis sabu melalui pesan Whatsapp di Cibadak, Karang Tengah, Kab Sukabumi tepatnya Masjid Assalam. Pada Pukul 18.40 WIB Terdakwa menuju lokasi penyimpanan dan Pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di titik lokasi arahan Sdr. YANDI (DPO), Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu lalu dibawa pergi kerumah kemudian membuka paketan narkoba jenis sabu berisi 1 (satu) paket besar plastik klip dibungkus kertas warna warni dilakban warna coklat dan ditimbang beratnya 100 (seratus) gram. Kemudian Terdakwa membagi paket narkoba jenis sabu menjadi 2 paket dengan berat masing-masing 50 gram;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Pukul 16.00 WIB, Terdakwa diperintahkan Sdr YANDI (DPO) untuk menempelkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 50 gram, Terdakwa diperintahkan kembali untuk memantau tempat penyimpanan narkoba jenis sabu di daerah Jalur Lingkar Selatan Baros tepatnya lapang mini soccer, kemudian Terdakwa pulang kerumah pada Pukul 18.30 WIB lalu diperintah kembali oleh Sdr YANDI (DPO) untuk membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram sisanya 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB, Terdakwa diperintahkan Sdr YANDI (DPO) untuk menempelkan narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang ditempelkan Terdakwa di daerah Baros dekat jembatan merah dekat tukang bensin eceran. Kemudian Pukul 13.00 WIB, Terdakwa diperintahkan kembali oleh Sdr YANDI (DPO) untuk menempelkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di daerah Baros dekat jembatan merah dekat tong sampah, lalu pada Pukul 16.30 WIB, Terdakwa menempelkan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di daerah Baros dekat jembatan merah tepatnya dekat pot bunga;
- Bahwa terhadap sisa narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram ditempelkan 1 (satu) paket di daerah Baros tepatnya dekat pesantren AL-FATAH, kemudian Terdakwa pulang kerumah menunggu perintah lanjut dari Sdr YANDI (DPO);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr YANDI (DPO);
- Bahwa yang pertama Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, Pukul 11.00 WIB, Terdakwa menerima 100 (seratus) gram yang diambil di daerah Cigunung, Cisaat dekat kolam renang Cigunung, kemudian yang kedua pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima 100 (seratus) gram yang di ambil di Cibadak Karang Tengah, Sukabumi dekat masjid As-Salam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibayar setelah narkotika jenis sabu yang ditempelkan apabila terjual habis;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memulai melakukan pekerjaan mengedarkan narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 03 maret 2024;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dan i tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk kesehatan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Insan Nurahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah Saksi berikan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kota Sukabumi Polres Kota Sukabumi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama M SOFIAN A Als JEDOW Bin AGUS DIDA YUANA (Alm), pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi beserta anggota mendapatkan iinformasi dari warga bahwa terjadi peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Baros Kp. Tugu RT 05/04, Jayaraksa, Baros, Kota Sukabumi, kemudian pada Pukul 13.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku diduga bernama inisial JEDOW;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan patroli untuk memantau keberadaan Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira Pukul 16.30 WIB di Jl. Baros Kp. Tugu RT 05 RW 04 Kel. Jayaraksa Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya didalam gang, saat itu Terdakwa sedang memperhatikan lingkungan sekitar. Kemudian Saksi beserta rekan mendatangi Terdakwa dan dilakukan interogasi dilanjutkan dengan pengeledahan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah celana warna biru, dengan berat netto 14,52 Gram. Dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YANDI (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa untuk diedarkan atas perintah Sdr YANDI (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon di Whatsapp oleh Sdr YANDI (DPO) untuk memerintahkan mengambil narkotika jenis sabu denga mengirimkan peta lokasi narkotika jenis sabu melalui pesan Whatsapp di Cibadak, Karang Tengah, Kab Sukabumi tepatnya Masjid Assalam. Pada Pukul 18.40 WIB Terdakwa menuju lokasi penyimpanan dan Pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di titik lokasi arahan Sdr. YANDI (DPO), Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu lalu dibawa pergi kerumah kemudian membuka paketan narkotika jenis sabu berisi 1 (satu) paket besar plastik klip dibungkus kertas warna warni dilakban warna coklat dan ditimbang beratnya 100 (seratus) gram. Kemudian Terdakwa membagi paket narkotika jenis sabu menjadi 2 paket dengan berat masing-masing 50 gram;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Pukul 16.00 WIB, Terdakwa diperintahkan Sdr YANDI (DPO) untuk menempelkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 50 gram, Terdakwa diperintahkan kembali untuk memantau tempat penyimpanan narkotika jenis sabu di daerah Jalur Lingkar Selatan Baros tepatnya lapang mini soccer, kemudian Terdakwa pulang kerumah pada Pukul 18.30 WIB lalu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperintah kembali oleh Sdr YANDI (DPO) untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram sisanya 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB, Terdakwa diperintahkan Sdr YANDI (DPO) untuk menempelkan narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang ditempelkan Terdakwa di daerah Baros dekat jembatan merah dekat tukang bensin eceran. Kemudian Pukul 13.00 WIB, Terdakwa diperintahkan kembali oleh Sdr YANDI (DPO) untuk menempelkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di daerah Baros dekat jembatan merah dekat tong sampah, lalu pada Pukul 16.30 WIB, Terdakwa menempelkan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di daerah Baros dekat jembatan merah tepatnya dekat pot bunga;
 - Bahwa terhadap sisa narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram ditempelkan 1 (satu) paket di daerah Baros tepatnya dekat pesantren AL-FATAH, kemudian Terdakwa pulang kerumah menunggu perintah lanjut dari Sdr YANDI (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr YANDI (DPO):
 - Bahwa yang pertama Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, Pukul 11.00 WIB, Terdakwa menerima 100 (seratus) gram yang diambil di daerah Cigunung, Cisaat dekat kolam renang Cigunung, kemudian yang kedua pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima 100 (seratus) gram yang di ambil di Cibadak Karang Tengah, Sukabumi dekat masjid As-Salam;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibayar setelah narkotika jenis sabu yang ditempelkan apabila terjual habis;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah memulai melakukan pekerjaan mengedarkan narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 03 maret 2024;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dan tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor No.LAB :1764/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kopol Triwidiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST Mengetahui Kombes Pahala Simanjuntak, S.IK dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan Nomor 0858/2023/PF dan 0859/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika

- **BERITA ACARA PENIMBANGAN** yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kota Sukabumi Nomor: 04/10.49.00/2024 tanggal 22 Maret 2024 terhadap 3 (tiga) bungkus paket narkotika dengan berat bersih 14,52 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengantarkan/menempelkan Narkotika tersebut di tempat yang telah diinformasikan Saudara YANDI (DPO) kepada pembeli dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 November 2023 sekira Pukul 23:00 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Gang H Maksudi RT/RW 002/006, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkotika jenis sabu pada tahun 2017 dengan vonis 5 tahun 3 bulan di Lapas Banceuy Bandung hingga 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan di rumahnya tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, 1

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



(satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver1 (satu) buah celana warna biru

- Bahwa seluruh Narkotika jenis sabu merupakan milik Sdr YANDI (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa untuk diedarkan;
- Bahwa awal mula perkenalan Terdakwa dengan Sdr YANDI (DPO) yaitu saat keduanya menjalani hukuman di Lapas Nyomplong yang saat Terdakwa keluar sempat membeli narkotika jenis sabu pada Sdr YANDI (DPO), kemudian pada tanggal 03 Maret 2024, Terdakwa ditelpon oleh Sdr YANDI (DPO) untuk bekerja mengedarkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon di Whatsapp oleh Sdr YANDI (DPO) yang mengirimkan peta lokasi untuk mengarahkan ke tempat penyimpanan narkotika jenis sabu untuk diambil oleh Terdakwa di daerah Cibadak Karang, Tengah Kabupaten Sukabumi, tepatnya dekat Masjid As-Salam, kemudian Pukul 18.40 WIB, Terdakwa berangkat menuju lokasi dan Pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di lokasi sesuai peta yang dikirim Sdr YANDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil dan membawa paket narkotika jenis sabu tersebut lalu pulang ke rumah, setelah itu dibuka yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip dibungkus kertas warna dilakban coklat dan ditimbang keseluruhan dengan berat 100 Gram, lalu dibagi menjadi 2 paket dengan berat masing-masing 50 gram;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Pukul 16.00 WIB Sdr YANDI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan 1 (satu) paket dengan berat 50 gram di Jalur Lingkar Selatan Baros tepatnya di dekat lapangan mini soccer, kemudian Terdakwa memantau tempat penyimpanan narkotika sampai pembeli mengambilnya. Pada Pukul 18.30 WIB, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 50 gram dibagi menjadi 5 paket dengan berat masing-masing 10 gram, lalu pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB, Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 10 (sepuluh) gram di daerah Baros dekat Jembatan Merah dekat tong sampah. Dilanjutkan pada Pukul 13.00 WIB, Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat 10 (sepuluh) gram di daerah Baros dekat Jembatan merah tepatnya dekat tong

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah dan Pukul 16.30 WIB Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 10 (sepuluh) gram yang ditempelkan di daerah Baros dekat Jembatan merah masuk sedikit dekat pot bunga sesuai perintah Sdr YANDI (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 04/10.49.00.2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian kantor cabang Sukabumi, tanggal 22 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Pemimpin Cabang Dimas Aditya, terhadap barang bukti 3 Bungkus Paket Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bersih 14.52 Gram, terhadap 1 (satu) bungkus paket berisi 2 (dua) bungkus plastic klip dibungkus lakban warna coklat yang diduga narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor No.LAB : 1764/NNF/2024 Tanggal 3 Mei 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kopol Triwidiastuti,S.Si.,Apt, Dwi Hernanto, ST Mengetahui Kombes Pahala Simanjuntak, S.IK dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan Nomor 0858/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus lakban warna coklat dengan berat 9,6 gram;
- 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus lakban warna hitam dengan berat 0,22 gram;
- 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus kertas warna dan lakban warna coklat dengan berat 4,7 gram;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau;

Dimana masing-masing barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan dibenarkan Terdakwa, serta telah disita secara menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 WIB di di Jl. Baros Kp. Tugu RT 05 RW 04 Kel. Jayaraksa Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di dalam gang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang memperhatikan lingkungan sekitar, kemudian Saksi Andir Indra Lesmana beserta rekan mendatangi Terdakwa dan dilakukan interogasi dilanjutkan dengan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah celana warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YANDI (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa untuk diedarkan atas perintah Sdr YANDI (DPO);
- Bahwa awal mula perkenalan Terdakwa dengan Sdr YANDI (DPO) yaitu saat keduanya menjalani hukuman di Lapas Nyomplong yang saat Terdakwa keluar sempat membeli narkotika jenis sabu pada Sdr YANDI (DPO), kemudian pada tanggal 03 Maret 2024, Terdakwa ditelepon oleh Sdr YANDI (DPO) untuk bekerja mengedarkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon di Whatsapp oleh Sdr YANDI (DPO) yang mengirimkan peta lokasi untuk mengarahkan ke tempat penyimpanan narkotika jenis sabu di daerah Cibadak Karang Tengah Kabupaten Sukabumi tepatnya dekat masjid As-Salam, kemudian Pukul 18. 40 WIB, Terdakwa berangkat menuju

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan Pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di lokasi sesuai peta yang dikirim Sdr YANDI (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengambil paketan dan membawanya pulang ke rumah, setelah itu dibuka yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip dibungkus kertas warna dilakban coklat dan ditimbang keseluruhan dengan berat 100 Gram, lalu dibagi menjadi 2 paket dengan berat masing-masing 50 gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Pukul 16.00 WIB, Terdakwa atas diperintahkan Sdr YANDI (DPO) telah menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 50 gram, Terdakwa juga diperintahkan kembali untuk memantau tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu di daerah Jalur Lingkar Selatan Baros tepatnya lapang mini soccer, kemudian Terdakwa pulang ke rumah pada Pukul 18.30 WIB, lalu diperintah kembali oleh Sdr YANDI (DPO) untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, sisanya 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali diperintahkan Sdr YANDI (DPO) untuk menempelkan Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang ditempelkan Terdakwa di daerah Baros dekat Jembatan merah dekat tukang bensin eceran. Kemudian pukul 13.00 WIB, Terdakwa diperintahkan kembali oleh Sdr YANDI (DPO) untuk menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di daerah Baros dekat Jembatan merah dekat tong sampah, lalu Pukul 16.30 WIB, Terdakwa menempelkan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di daerah Baros dekat jembatan merah tepatnya dekat pot bunga;
- Bahwa kemudian terhadap sisa narkotika yang dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dibagi dibagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram ditempelkan 1 (satu) paket di daerah Baros tepatnya dekat pesantren Al-Fatah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr YANDI (DPO), yang pertama Terdakwa menerima narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, Pukul 11.00 WIB, sebanyak 100 (seratus) gram yang diambil di daerah Cigunung, Cisaat dekat kolam renang Cigunung, kemudian yang kedua pada hari, Senin tanggal 18 Maret 2024, Pukul 20.00 WIB sebanyak 100 (seratus) gram yang diambil di Cibadak Karang Tengah, Sukabumi dekat masjid As-Salam;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menempelkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibayar setelah narkotika jenis sabu yang dibayarkan apabila terjual habis;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI Nomor No. LAB : 1764/NNF/2024 Tanggal 3 Mei 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kopol Triwidiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST Mengetahui Kombes Pahala Simanjuntak, S.IK dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan Nomor 0858/2023/PF dan 0859/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kota Sukabumi Nomor: 04/10.49.00/2024 tanggal 22 Maret 2024 terhadap 3 (tiga) bungkus paket narkotika dengan berat bersih 14,52 Gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I (Satu);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang merujuk kepada orang perseorangan atau badan hukum (korporasi) yang merupakan subjek hukum yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama M Sofian Risky A als Jedow Bin Agus Dida Yuana Alm., dengan identitas selengkapnya seperti dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan setiap persidangan ditanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggung atas perbuatannya, namun demikian apakah Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I (Satu)

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak memiliki izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya Narkotika Golongan I merupakan Golongan Narkotika yang dilarang penggunaannya untuk kepentingan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, penggunaan Narkotika Golongan I jika tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka merupakan suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena sub unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menerapkan unsur ini maka haruslah dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 WIB di di Jl. Baros Kp. Tugu RT 05 RW 04 Kel. Jayaraksa Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di dalam gang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang memperhatikan lingkungan sekitar, kemudian Saksi Andir Indra Lesmana beserta rekan mendatangi Terdakwa dan dilakukan interogasi dilanjutkan dengan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah celana warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YANDI (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa untuk diedarkan atas perintah Sdr YANDI (DPO);
- Bahwa awal mula perkenalan Terdakwa dengan Sdr YANDI (DPO) yaitu saat keduanya menjalani hukuman di Lapas Nyomplong yang saat Terdakwa keluar sempat membeli narkotika jenis sabu pada Sdr YANDI (DPO), kemudian pada tanggal 03 Maret 2024, Terdakwa ditelepon oleh Sdr YANDI (DPO) untuk bekerja mengedarkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon di Whatsapp oleh Sdr YANDI (DPO) yang mengirimkan peta lokasi untuk mengarahkan ke tempat penyimpanan narkotika jenis sabu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Cibadak Karang Tengah Kabupaten Sukabumi tepatnya dekat masjid As-Salam, kemudian Pukul 18. 40 WIB, Terdakwa berangkat menuju lokasi dan Pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di lokasi sesuai peta yang dikirim Sdr YANDI (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengambil paketan dan membawanya pulang ke rumah, setelah itu dibuka yang berisi 1 (satu) paket besar plastik klip dibungkus kertas warna dilakban coklat dan ditimbang keseluruhan dengan berat 100 Gram, lalu dibagi menjadi 2 paket dengan berat masing-masing 50 gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Pukul 16.00 WIB, Terdakwa atas diperintahkan Sdr YANDI (DPO) telah menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 50 gram, Terdakwa juga diperintahkan kembali untuk memantau tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu di daerah Jalur Lingkar Selatan Baros tepatnya lapang mini soccer, kemudian Terdakwa pulang ke rumah pada Pukul 18.30 WIB, lalu diperintah kembali oleh Sdr YANDI (DPO) untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, sisanya 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali diperintahkan Sdr YANDI (DPO) untuk menempelkan Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang ditempelkan Terdakwa di daerah Baros dekat Jembatan merah dekat tukang bensin eceran. Kemudian pukul 13.00 WIB, Terdakwa diperintahkan kembali oleh Sdr YANDI (DPO) untuk menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di daerah Baros dekat Jembatan merah dekat tong sampah, lalu Pukul 16.30 WIB, Terdakwa menempelkan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di daerah Baros dekat jembatan merah tepatnya dekat pot bunga;
- Bahwa kemudian terhadap sisa narkotika yang dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dibagi dibagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram ditempelkan 1 (satu) paket di daerah Baros tepatnya dekat pesantren Al-Fatah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr YANDI (DPO), yang pertama Terdakwa menerima narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, Pukul 11.00 WIB, sebanyak 100 (seratus) gram yang diambil di daerah Cigunung, Cisaat dekat kolam renang Cigunung, kemudian yang kedua pada hari, Senin tanggal 18 Maret 2024,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 20.00 WIB sebanyak 100 (seratus) gram yang diambil di Cibadak Karang Tengah, Sukabumi dekat masjid As-Salam;

- Bahwa dari hasil menempelkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibayar setelah narkoba jenis sabu yang dibayarkan apabila terjual habis;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI Nomor No. LAB : 1764/NNF/2024 Tanggal 3 Mei 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kopol Triwidiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST Mengetahui Kombes Pahala Simanjuntak, S.IK dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan Nomor 0858/2023/PF dan 0859/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kota Sukabumi Nomor: 04/10.49.00/2024 tanggal 22 Maret 2024 terhadap 3 (tiga) bungkus paket narkoba dengan berat bersih 14,52 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menerima kemudian membagi narkoba jenis sabu yang selanjutnya menempelnya sesuai dengan arahan peta atau perintah dari Yandi, dimana Terdakwa dalam menempel tersebut dijanjikan oleh Yandi (DPO) dengan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila habis terjual dan Terdakwa menempel narkoba jenis sabu tersebut sudah beberapa kali sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum. Perbuatan Terdakwa yang menempel tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I Bukan Tanaman, maka dengan demikian unsur ad.2, telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Ad.4. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa maksud yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah jumlah/kuantitas yang ditemukan dari pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I (Satu) yang apabila dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus lakban warna coklat dengan berat 9,6 gram, 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus lakban warna hitam dengan 0,22 gram, 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus kertas warna dan lakban warna coklat dengan berat dengan berat 4,7 gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana **BERITA ACARA PENIMBANGAN** yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kota Sukabumi Nomor: 04/10.49.00/2024 tanggal 22 Maret 2024 terhadap 3 (tiga) bungkus paket narkotika diketahui memiliki berat bersih 14,52 Gram terhadap barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat tersebut diatas, maka barang bukti yang ditemukan dalam perkara a quo beratnya melebihi 5 (lima) Gram, dengan demikian unsur ad.4, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) Gram dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus lakban warna coklat dengan berat 9,6 gram;
2. 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus lakban warna hitam dengan berat 0,22 gram;
3. 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus kertas warna dan lakban warna coklat dengan berat 4,7 gram;
4. 1 (satu) celana pendek warna biru
5. 1 (satu) buah timbangan digital merk warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Sofian A Als Jedow Bin Agus Dida Yuana Alm., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) Gram, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus lakban warna coklat dengan berat 9,6 gram;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus lakban warna hitam dengan berat 0,22 gram;
 - 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis kristal Sabu di bungkus kertas warna dan lakban warna coklat dengan berat 4,7 gram;
 - 1 (satu) celana pendek warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk warna silver;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau, dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Christoffel Harianja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Maywan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Yayan Mulyana, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)